CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)

Ratih Karma Paramasanti [1], Dwi Ratna Kamala Sari Lukman[2]
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Coresponding Author* **: ratihkarmaparamasanti@gmail.com, adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id

ABSTRACT

Crime victims are often treated merely as reporters and sources of information, although they have a real legal interest in the direction of an investigation. This article examines the role of advocates in providing legal assistance to victims at the investigation stage, through a case study of the Law Office of Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners, which assisted a victim of alleged assault reported to the Tabanan Police on 15 June 2026. Using a descriptive-qualitative juridical-empirical method based on case documents and an interview with an advocate, the study finds that the advocate's role appears mainly as written advocacy: requesting the status of the case (SP2HP), reframing the evidentiary obstacle caused by the absence of an eyewitness, and asking investigators to explain evidentiary gaps. The interview adds that assistance also includes preparing the chronology and evidence, briefing the victim before examination, and escalating step by step; however, the documents do not confirm the advocate's presence during the victim's examination or the outcome of the request.

***Keywords**: Advocate; Legal Assistance; Victim; Investigation; Case Progress Notification; Medical Examination Report.*

ABSTRAK

Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.

Kata kunci: Advokat; Pendampingan Hukum; Korban; Penyidikan; SP2HP; Visum Et Repertum.

PENDAHULUAN

Proses pidana pada dasarnya dimulai dari adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan laporan, penyelidikan, dan penyidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 5 dan angka 8). Pada tahap awal inilah arah suatu perkara banyak ditentukan: apakah peristiwa dapat dibuktikan sebagai tindak pidana, siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban, dan alat bukti apa yang tersedia. Bagi korban, tahap ini sering menjadi fase yang paling tidak pasti karena ia tidak selalu memahami perkembangan penanganan laporannya, istilah teknis yang digunakan aparat, maupun hak-hak yang dimilikinya.

Dalam kondisi tersebut, advokat berperan sebagai pihak yang membantu korban memahami posisi hukumnya dan menyalurkan kepentingannya kepada aparat penegak hukum secara tertib. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (Pasal 5 ayat (1)), yang menjalankan profesi pemberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 1). Pendampingan pada tahap penyidikan merupakan bagian dari jasa hukum di luar pengadilan tersebut, karena jasa hukum meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, serta pendampingan klien (Pasal 1 angka 2).

Artikel ini mengangkat satu praktik konkret: pendampingan yang dilakukan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners kepada seorang korban dalam perkara yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan. Perkara ini menarik dikaji karena memperlihatkan persoalan yang lazim dihadapi korban, yaitu laporan yang telah diproses selama beberapa bulan, tetapi korban belum memperoleh kejelasan status perkara

dan menghadapi kendala pembuktian karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif. Bahan penelitian terdiri atas dua jenis data. Pertama, dokumen perkara, yaitu Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 15 Juni 2026 (Polres Tabanan, 2026a); empat surat Undangan Klarifikasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan yang bertanggal surat 25 Juni, 10 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026 (Polres Tabanan, 2026b);Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Agustus 2026 (Polres Tabanan, 2026c); dan Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum dari kuasa hukum pelapor/korban tanggal 4 September 2026 bagian I sampai V (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Kedua, hasil wawancara dengan seorang advokat sebagai narasumber melalui tujuh pertanyaan terbuka tentang penerimaan pengaduan korban, bentuk pendampingan sejak laporan, pendampingan saat pemeriksaan, pe nyerahan bukti, tanggapan terhadap SP2HP, kendala, dan langkah hukum bila penanganan perkara terlambat (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026).

Jawaban narasumber bersifat umum tentang praktik pendampingan dan tidak merujuk pada perkara tertentu, sehingga dalam analisis jawaban tersebut diperlakukan sebagai keterangan tentang praktik, bukan sebagai bukti atas fakta dalam perkara yang dikaji (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Analisis dilakukan dengan mengurutkan peristiwa secara kronologis, mengidentifikasi tindakan advokat dan tindakan penyidik, membandingkan keterangan narasumber dengan isi dokumen, lalu menilainya dengan kerangka perlindungan hukum bagi korban (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2000) dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Mengingat perkara masih dalam tahap penyelidikan, identitas para pihak disamarkan dengan inisial atau sebutan peran. Penulis tidak menggunakan data lain di luar wawancara dan dokumen tersebut, sehingga kesimpulan dibatasi pada keduanya.

HASIL DARI PEMBAHASAN

Berdasarkan Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat, pada Senin, 15 Juni 2026 sekitar pukul 02.20 WITA korban (inisial GNACEP) menyampaikan pengaduan kepada SPKT Polres Tabanan atas peristiwa yang terjadi sekitar pukul 01.40 WITA di sebelah sebuah minimarket di wilayah Banjar Kukuh, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Perkara dicatat sebagai tindak pidana pengeroyokan (Polres Tabanan, 2026a). Surat-surat Polres Tabanan menyebut lokasi yang sama sebagai pinggir Jalan Raya Alas Kedaton di sebelah timur minimarket, Banjar Denuma, Desa Kukuh, Kecamatan Marga (Polres Tabanan, 2026b), sehingga

penyebutan banjar dan desa berbeda antardokumen. Penyelidik kemudian meminta *Visum et Repertum* ke RSUD Tabanan pada 22 Juni 2026 (Polres Tabanan, 2026c), dan Surat Perintah Penyelidikan terbit pada 24 Juni 2026 (Polres Tabanan, 2026b; 2026c). *Visum et Repertum* diambil pada 25 Juni 2026 (Polres Tabanan, 2026c), bertepatan dengan undangan klarifikasi kepada saksi GNAA (Polres Tabanan, 2026b). Undangan klarifikasi berikutnya, dengan tanggal kehadiran yang diminta dalam tanda kurung, ditujukan kepada saksi PHK (16 Juli), kepada korban untuk keterangan tambahan (23 Juli), dan kepada saksi R (29 Juli) (Polres Tabanan, 2026b). Surat pemberitahuan perkembangan 18 Agustus 2026 menyebut bahwa penyelidik telah melaksanakan back up CCTV, mengirim dan mengambil *Visum et Repertum*, serta meminta keterangan korban dan sejumlah saksi, dengan rencana kegiatan berikutnya berupa penyelidikan kepemilikan sepeda motor yang platnya tercatat dalam surat tersebut (Polres Tabanan, 2026c). Hal ini menunjukkan bahwa sampai pertengahan Agustus 2026 identitas pihak yang diduga belum dinyatakan dalam surat dan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Surat tersebut juga merujuk pada pemberitahuan perkembangan sebelumnya tertanggal 5 Juli 2026 (Polres Tabanan, 2026c), yang tidak termasuk dalam dokumen yang dikaji.

Surat permohonan kuasa hukum tertanggal 4 September 2026 menjadi dokumen utama yang memperlihatkan peran advokat. Surat ini ditandatangani oleh dua advokat selaku kuasa hukum pelapor/korban dan disusun dalam lima bagian: kronologi singkat, permasalahan yang memerlukan penjelasan, permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, permohonan penanganan secara profesional, dan penutup (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Peran pertama yang tampak adalah menuntut kepastian status perkara. Pada bagian III, kuasa hukum memohon penjelasan tertulis mengenai delapan hal: status penanganan laporan polisi; apakah perkara masih dalam penyelidikan atau telah ditingkatkan ke penyidikan; pejabat yang secara resmi ditunjuk sebagai penyelidik/penyidik; perkembangan pemeriksaan terhadap korban; apakah pelaku telah dapat diidentifikasi dan kapan pemanggilan terhadap pihak yang diduga dilakukan; kebenaran adanya pemanggilan terhadap pihak yang diduga yang berasal dari Desa Kukuh; pemeriksaan CCTV di minimarket, tempat kejadian, barang bukti, dan tindakan relevan lainnya; serta hasil dan pertimbangan penyidik terhadap *Visum et Repertum* yang telah diserahkan korban (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Rangkaian ini tersusun: tiga butir pertama menyangkut kepastian prosedur, tiga berikutnya menyangkut kemajuan perkara terhadap korban dan pihak yang diduga, dan dua terakhir menyangkut kecukupan alat bukti. Dengan menyusunnya dalam satu permohonan resmi, advokat mengubah ketidakpastian yang dirasakan korban menjadi permintaan informasi yang terukur dan dapat dijawab penyidik secara tertulis. Sebagian butir memang telah tersentuh surat pemberitahuan 18 Agustus 2026, misalnya mengenai back up CCTV, pengambilan visum, dan pemeriksaan saksi, tetapi surat itu tidak

memuat pertimbangan penyidik atas visum dan tidak menyebut identitas pihak yang diduga (Polres Tabanan, 2026c). Permohonan 4 September dapat dibaca sebagai upaya meminta kejelasan pada hal yang belum terjawab, bukan sekadar mengulang permintaan.

Peran kedua bersifat argumentatif, yaitu membingkai kendala pembuktian. Pada bagian II, kuasa hukum menyampaikan bahwa korban memperoleh penjelasan bahwa perkara mengalami kendala karena korban tidak dapat menunjukkan saksi yang secara langsung melihat pihak yang diduga melakukan penganiayaan. Kuasa hukum tidak menolak kendala itu, tetapi mengajukan bingkai berbeda: keterangan korban sebagai orang yang mengalami sendiri peristiwa, *Visum et Repertum*, dan fakta lain dari proses penyelidikan/penyidikan semestinya dinilai secara menyeluruh dan tidak berdiri sendiri-sendiri (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Kuasa hukum juga membedakan dua persoalan, yaitu apakah tindak pidana terjadi dan siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaku. Pembedaan ini berguna secara praktis, sebab bagian kronologi menyebut *Visum et Repertum* menerangkan adanya luka dan patah tulang hidung pada korban (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Adanya kekerasan dapat didukung bukti medis, sedangkan yang masih memerlukan pembuktian adalah identifikasi pelakunya. Kronologi dalam surat yang sama menyatakan bahwa korban mengenali secara langsung orang yang diduga melakukan penganiayaan (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Argumen bahwa kekurangan bukti untuk menentukan pelaku merupakan bagian dari tugas aparat untuk melakukan penyelidikan/penyidikan secara profesional memperlihatkan fungsi advokat sebagai pihak yang mendorong aparat bekerja aktif, bukan menunggu korban melengkapi bukti sendirian.

Peran ketiga adalah membuka jalur kerja sama sambil menjaga relasi yang profesional dengan penyidik. Pada bagian IV, kuasa hukum memohon agar penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti sehingga korban dapat memberikan informasi atau bukti tambahan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Permintaan ini menempatkan korban sebagai pihak yang kooperatif sekaligus melindunginya dari kemungkinan menyampaikan bukti yang tidak sesuai kebutuhan perkara. Nada surat menghormati kewenangan dan independensi Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026), dan permohonan ditegaskan semata-mata untuk kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan perlindungan hak hukum klien (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Sikap ini sejalan dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bekerja berdampingan dengan aparat lain (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1)).

Wawancara memperlihatkan bahwa pendampingan dalam praktik lebih luas daripada yang tampak dalam dokumen. Narasumber menjelaskan bahwa pendampingan tidak berhenti

pada konsultasi hukum: ia dimulai dari mendengarkan kronologi dan memeriksa dokumen korban, lalu berlanjut ke penyusunan kronologi, persiapan dan penyerahan bukti (hasil visum, foto luka, dokumen pemeriksaan medis, identitas saksi), pengarahan sebelum dan saat pemeriksaan, serta komunikasi dengan kepolisian tentang perkembangan perkara (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Bila perkembangan belum jelas, advokat berkomunikasi lebih dahulu dengan penyidik, kemudian membuat surat permohonan tindak lanjut atau penjelasan tertulis, dan bila masih belum jelas mempertimbangkan pengaduan atau permohonan audiensi kepada instansi yang berwenang (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Narasumber juga menegaskan batas etik bahwa advokat memastikan keterangan korban sesuai dengan apa yang dialaminya dan tidak boleh mengarahkan keterangan yang tidak sesuai fakta (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026).

Bila dibandingkan dengan dokumen, sebagian keterangan itu tampak dalam perkara: kronologi disusun dalam surat permohonan, *Visum et Repertum* disebut telah diserahkan korban, dan surat permohonan SP2HP tertanggal 4 September 2026 selaras dengan langkah surat tertulis dalam eskalasi yang dijelaskan narasumber (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026; Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Bagian lain tidak tampak dalam dokumen, yaitu penerimaan awal korban, pendampingan saat pemeriksaan (seluruh undangan klarifikasi dialamatkan langsung kepada individu) (Polres Tabanan, 2026b), dan langkah pengaduan atau audiensi. Ketiadaan dalam dokumen tidak berarti ketiadaan dalam praktik, tetapi juga tidak dapat dijadikan bukti adanya. Batas etik yang disebut narasumber sejalan dengan bingkai dalam surat permohonan, yang meminta keterangan korban dinilai bersama alat bukti lain dan tidak menganggapnya cukup dengan sendirinya (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026; Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026).

Kendala yang disebut narasumber, yaitu waktu penanganan yang panjang, pengumpulan alat bukti yang tidak mudah, saksi yang sulit dihadirkan, informasi perkembangan yang belum lengkap, dan kesulitan korban memahami prosedur (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026), selaras dengan kendala yang tampak dalam perkara: tidak adanya saksi mata langsung dan banyaknya pertanyaan kuasa hukum tentang status serta tindakan penyidik (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Keselarasan ini tidak membuktikan hal tertentu karena jawaban narasumber bersifat umum; ia hanya menunjukkan bahwa perkara yang dikaji mencerminkan pola kendala yang diakui dalam praktik pendampingan.

Kajian ini perlu mencatat sejumlah keterbatasan agar kesimpulan tidak melampaui data. Pertama, dokumen tidak memperlihatkan pendampingan advokat dalam pemeriksaan, sehingga bentuk pendampingan yang dapat dikonfirmasi adalah advokasi tertulis (Polres Tabanan, 2026b; Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026). Narasumber memang menyatakan advokat mendampingi

korban saat pemeriksaan, tetapi jawabannya bersifat umum dan tidak menyebut perkara ini (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Kedua, waktu keterlibatan advokat tampak relatif belakangan: laporan diajukan pada 15 Juni 2026 (Polres Tabanan, 2026a), sedangkan surat permohonan kuasa hukum bertanggal 4 September 2026 (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026), sekitar dua setengah bulan kemudian. Dokumen tidak menyebut kapan surat kuasa diberikan, dan narasumber menyebut pendampingan diberikan sejak laporan dibuat tanpa menjelaskan kapan pendampingan dalam perkara ini dimulai (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Ketiga, surat kuasa hukum menggunakan istilah penganiayaan (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026), sedangkan surat Polres Tabanan konsisten merujuk Pasal 262 KUHP tentang pengeroyokan (Polres Tabanan, 2026b; 2026c; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 262); dokumen tidak menjelaskan alasan perbedaan itu, padahal kualifikasi perbuatan menentukan unsur yang harus dibuktikan, misalnya keterlibatan lebih dari satu pelaku. Keempat, bagian kronologi pada surat kuasa hukum memuat informasi bahwa pihak yang diduga telah dipanggil tetapi tidak hadir, sementara kolom nama terlapor tidak terisi dan surat pemberitahuan Polres Tabanan tidak memuat keterangan tentang ketidakhadiran itu (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026; Polres Tabanan, 2026c); informasi tersebut dinyatakan kuasa hukum diperoleh dari informasi yang diterima sehingga perlu dikonfirmasi penyidik, sebagaimana dimohonkan pada butir 5 dan 6. Kelima, dokumen tidak memuat jawaban penyidik atas permohonan 4 September 2026 maupun perkembangan sesudahnya, dan belum tampak langkah lanjutan seperti pengaduan atau audiensi, sehingga efektivitas pendampingan tidak dapat dinilai. Dokumen yang dikaji juga tidak memuat pemberitahuan perkembangan tanggal 5 Juli 2026 yang dirujuk dalam surat 18 Agustus 2026, sehingga isinya tidak dapat dibandingkan dengan permohonan kuasa hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya dipahami sebagai upaya melindungi hak subjek hukum, baik secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun secara represif untuk menyelesaikannya (Hadjon, 1987), serta sebagai pengayoman terhadap hak yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum (Rahardjo, 2000). Dari sisi teori perlindungan hukum tersebut, pendampingan advokat dalam perkara ini bekerja pada tiga lapis. Lapis pertama adalah akses informasi: korban tidak lagi bergantung pada kabar informal, tetapi memiliki dasar untuk menuntut penjelasan tertulis. Lapis kedua adalah kualitas argumentasi: tidak adanya saksi mata dibingkai ulang sebagai persoalan penilaian alat bukti secara keseluruhan, dengan *Visum et Repertum* sebagai pendukung. Lapis ketiga adalah akuntabilitas proses: dengan menanyakan status perkara, pejabat yang bertanggung jawab, dan tindakan yang sudah dilakukan, advokat membuat jejak administratif yang dapat dirujuk jika perkara terhenti. Ketiga lapis ini merupakan analisis

penulis atas dokumen yang dikaji. Namun peran yang tampak masih bersifat tidak langsung. Advokat tidak berada pada posisi mengambil keputusan; penyidiklah yang menentukan apakah perkara naik ke penyidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 1 dan angka 5, Pasal 6 ayat (1)). Karena itu kualitas pendampingan lebih tepat dinilai dari sejauh mana korban memperoleh kejelasan dan kesempatan berpartisipasi, bukan dari hasil akhir perkara. Dalam perkara ini, pendampingan yang terdokumentasi baru sampai pada tahap meminta kejelasan, dan hasilnya belum diketahui. Pendampingan yang baik idealnya dimulai sejak laporan, mencakup kehadiran dalam pemeriksaan, membantu korban menginventarisasi bukti (misalnya rekaman CCTV, hasil visum, dan identitas saksi potensial), serta mengajukan permohonan informasi secara berkala. Narasumber mengakui fungsi-fungsi tersebut sebagai bagian dari praktik (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026), sedangkan dokumen hanya memperlihatkan sebagian di antaranya (kronologi, penyerahan visum, dan permintaan penjelasan tertulis) (Kuasa Hukum Pelapor/Korban, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen perkara dan wawancara yang dianalisis, peran advokat dalam mendampingi korban pada tahap penyelidikan/penyidikan dalam perkara ini terutama tampak sebagai advokasi tertulis: menuntut kepastian status dan perkembangan perkara melalui permohonan SP2HP, membingkai kendala ketiadaan saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti termasuk *Visum et Repertum*, dan meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Peran ini sejalan dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1)) serta dengan tujuan perlindungan hukum bagi korban (Hadjon, 1987). Keterangan narasumber memperluas gambaran tersebut: dalam praktik, pendampingan mencakup penerimaan pengaduan, penyusunan kronologi, persiapan dan penyerahan bukti, pengarahan korban saat pemeriksaan tanpa mengarahkan isi keterangan, serta eskalasi bertahap bila penanganan perkara belum jelas (Wawancara dengan IBPP, 30 Oktober 2026). Keterbatasan yang tampak ialah keterlibatan advokat yang baru terdokumentasi sekitar dua setengah bulan setelah laporan, tidak adanya bukti pendampingan langsung dalam pemeriksaan, perbedaan penyebutan peristiwa antara kuasa hukum dan penyidik, tidak tersedianya jawaban penyidik atas permohonan tersebut, serta belum tampaknya langkah lanjutan seperti pengaduan atau audiensi.

Bagi advokat, pendampingan sebaiknya dimulai sejak awal laporan dan didokumentasikan, termasuk kehadiran dalam pemeriksaan serta pencatatan pemberian kuasa. Bagi penyidik, pemberian SP2HP yang jelas dan berkala, termasuk penjelasan tentang status

penyelidikan atau penyidikan, akan membantu korban dan kuasa hukumnya melengkapi alat bukti secara tepat. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dilengkapi dengan wawancara korban dan penyidik, wawancara lanjutan dengan advokat yang merujuk langsung pada perkara ini, serta dokumen perkembangan perkara setelah September 2026 agar efektivitas pendampingan dapat dinilai lebih utuh.

ISSN 3031-0369

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. *Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum*. Baturiti, 4 September 2026.

Polres Tabanan. 2026a. *Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn*. Tabanan, 15 Juni 2026.

Polres Tabanan. 2026b. *Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan* (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.

Polres Tabanan. 2026c. *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan*. Tabanan, 18 Agustus 2026.

Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).